



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/20 10/PA.Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Malwaris yang diajukan oleh :

1. Bastian bin Beddu Rahman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Latappareng, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat I,
2. Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasompo, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Latappareng, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat II,
3. Hj. Nyalla binti Beddu Rahman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Latappareng, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat III,
4. Hj. Nemma binti Beddu Rahman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Latappareng, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat IV, selanjutnya para penggugat memberikan kuasa kepada Mustakim, SH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di jalan Salotungo (Cikke'E), Telp. 0484-2707933 Watansoppeng, bertindak untuk dan atas nama pemberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa sebagai para penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng No.22.SK/Daf.2010/PA.Wsp tertanggal 17 Mei 2010, mewakili pemberi kuasa mengajukan gugatan mal-waris dipengadilan Agama Watansoppeng terhadap :

MELAWAN

1. I jiwa binti Beddu Celli, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat I,
2. Drs. Jusnong bin Beddu Celli, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat II,
3. Sudarman bin Patahu, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Awakkaluku, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat III,
4. Maryam binti Patahu, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Awakkaluku, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat IV,
5. I Soda binti Lapajjuma, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Awakkaluku, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat V,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ipaisha binti Patahu, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Dahulu bertempat tinggal di Awakaluku, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia (Gaib), sebagai turut tergugat I,

7. Syarifuddin Als. Oddin bin Patahu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Dahulu bertempat tinggal di Lajaroko, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia (Gaib), sebagai turut tergugat II,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar penggugat dan tergugat dan saksi- saksinya.

Telah memperhatikan surat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watanasoppeng pada tanggal 18 Mei 2010 dengan register Nomor 201/Pdt.G/2010/PA.Wsp yang kemudian para penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada sidang tanggal 29 September 2010 sehingga dalil- dalil gugatan para penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut

Bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah : Beddu Rahman, meninggal dunia pada tahun 1969 dengan meninggalkan harta berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Harta Bawaan Almarhum Beddu Rahman Berupa :

1. Sebidang Tanah Sawah sebanyak 5, petak, luas kurang lebih 0.40 are dengan No. SPPT 73.12.050.016- 0007.0 An. Patahu, yang diperoleh dari hasil pertukaran tanah milik An. Beddu Rahman yang dilakukan oleh Al Marhum Patahu, terletak di Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Perumahan I Soda ;
- Sebelah Timur : Saluran Air, Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan : Saluran Air ;
- Sebelah Barat : Maimuna ;

2. Sebidang Tanah Sawah, luas kurang lebih 0.98 are dengan No. SPPT 73.12.050.007.012- 0007.0 An. Beddu Rahman, terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah A. Biding ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amin ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Hj. Mardiani ;
- Sebelah Barat : Objek Sengketa B. Angka 4, Lacelleng ;

B. Harta Bersama Almarhum Beddu Rahman dengan isterinya Hj.



Sairah binti Fatang Dg. Pasampo, berupa :

1. Sebidang Tanah Sawah sebanyak 2 petak, luas kurang lebih 0.16 are dengan No. SPPT 73.12.050.007.011- 0032.0 An. Sairah Pariosi, terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas berikut :

- Sebelah Utara : Objek Sengketa B. Angka 2.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Saling ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Adima ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Lasili ;

2. Sebidang Tanah Sawah sebanyak 2 petak, luas kurang lebih 0.27 are dengan No. SPPT 73.12.050.007.012- 0006.0 An. Beddu Rahman, terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Objek Sengketa B. Angka 2.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Saling, Hj. Mardiani ;
- Sebelah Selatan : Objek Sengketa B. Angka 1.
- Sebelah Barat : Objek Sengketa B. Angka 3.

3. Sebidang Tanah Sawah sebanyak 2 petak, luas 0.33 are



dengan No. SPPT 73.12.050.007.012- 0014.0 An. Beddu Rahman,
terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan
Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas- batas sebagai
berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Indo Sade
Als. Imelo ;
- Sebelah Timur : Objek Sengketa B. Angka
2 dan 4
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Lasili ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Landong,
Labattuo ;

4. Sebidang Tanah Sawah sebanyak 1 petak, luas kurang lebih
0.25 are dengan No. SPPT 73. 12.050.007.012.0013.0 An.
Beddu Rahman, terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe,
Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah
Lacelleng ;
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa A.
Angka 2.
- Sebelah Selatan : Obyek Sengketa B
Angka 2.
- Sebelah Barat : Tabah Sawah Indo
Sade Als. I Melo ;

5. Sebidang Tanah Sawah sebanyak 6 petak, bergelar Tonrong



Pangempang, luas kurang lebih 0.35 are dengan No. SPPT 73.12.050.005- 011-51.0 yang tanpa sepengetahuan pewaris Al Marhun Beddu Rahman dibalik nama oleh Beddu Celli, keatas namanya, terletak di Dusun Tonro Tengngae, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air, Kebun Pt. Becce, Kebun Marawali ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Saling ;
- Sebelah Selatan : Pembuangan Air ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Pt. Kemmang ;

Bahwa Almarhum Beddu Rahman pada saat meninggalnya, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Bahwa Beddu Rahman semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yaitu :

- Isteri Pertama bernama **Halimah Almarhumah (cerai hidup)**.
- Isteri Kedua bernama **Hj. Sairah/Penggugat 2**.

2. Bahwa Halimah sebagai isteri pertama dari Beddu Rahman meninggal dunia pada tahun 1965.

3. Bahwa Beddu Rahman ketika hidup bersama dengan isteri pertamanya yang bernama Halimah Almarhumah, tidak diperoleh harta bersama, akan tetapi mempunyai harta bawaan yaitu angka 1 s/d 2 juga telah di karuniai 2 (dua) orang anak



yaitu :

- Sitti. Mandeyang Binti Beddu Rahman
- Patahu Bin Beddu Rahman.

4. Bahwa antara Beddu Rahman dengan Almarhumah Halimah telah cerai hidup (cerai sebelum Halimah meninggal dunia).

5. Bahwa Sitti. Mandeyang Binti Beddu Rahman telah kawin dengan Beddu Celli dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- Ijiwa Binti Beddu Celli (Tergugat 1).
- Drs. Jusnong bin Beddu Celli (Tergugat 2).

6. Bahwa Sitti. Mandeyang Binti Beddu Rahman meninggal dunia pada tahun 1985 (suaminya bernama Beddu Celli meninggal lebih dahulu yang tahunnya sudah tidak dapat dipastikan lagi oleh para penggugat) dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan pada poin 5 diatas.

7. Bahwa Patahu Bin Beddu Rahman telah 2 (dua) kali kawin yaitu :

- Isteri Pertama bernama I Jumeri Binti Lasafuri (Cerai Hidup).
- Isteri Kedua bernama I Soda Binti Lapajjuma (Tergugat 5).

8. Bahwa Patahu Bin Beddu Rahman ketika hidup bersama dengan isteri pertamanya bernama Ijumeri Binti Lasafuri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Oddin Bin Patahu (Turut Tergugat 2).



9. Bahwa antara Patahu Bin Beddu Rahman dengan I Jumeri Binti Lasafuri telah cerai hidup (cerai sebelum Patahu Bin Beddu Rahman meninggal dunia).

10. Bahwa setelah Patahu Bin Beddu Rahman cerai dengan isteri pertamanya, Patahu Bin Beddu Rahman kawin lagi ke-2 kalinya dengan perempuan yang bernama I Soda Binti Lapajjuma (Tergugat 5) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- I Paisa Binti Patahu (Turut Tergugat 1).
- Sudarman Bin Patahu (Tergugat 3).
- Maryam Binti Patahu (Tergugat 4).

11. Bahwa pada tahun 2009 Patahu Bin Beddu Rahman meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan pada poin 10 diatas.

12. Bahwa setelah Beddu Rahman bercerai hidup dengan Halimah Almarhumah (isteri pertama), Beddu Rahman kawin lagi ke-2 kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Sairah Binti Fatang Dg. Psampo/Penggugat 2 pada tahun 1953 dan dari hasil perkawinannya tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Hj. Nyalla Binti Beddu Rahman (Penggugat 3).
- Hj. Nemma Binti Beddu Rahman (Penggugat 4).
- Bastian Bin Beddu Rahman (Penggugat 1).

13. Bahwa disamping Beddu Rahman telah dikaruniai 3 orang anak dari isteri ke-2-nya yang bernama Hj. Sairah Binti Fatang



Dg. Pasampo/Penggugat 2, juga telah diperoleh harta bawaan yaitu Obyek sengketa Angka 1 s/d 2 dan harta bersama yaitu Obyek Sengketa Angka 1 s/d 5 yang belum terbagi waris kepada seluruh ahli warisnya sebagaimana diuraikan diatas.

14. Bahwa pada tahun 1969 Beddu Rahman meninggal dunia, disamping meninggalkan 2 (dua) orang anak dari isteri pertamanya yang sudah diceraikan dan 3 (tiga) orang anak dari isteri keduanya, juga telah meninggalkan harta bawaan yaitu Obyek Sengketa Angka 1 s/d 2 dan harta bersama ketika hidup bersama dengan isteri ke-2 yaitu Obyek Sengketa Angka 1 s/d 5 yang belum terbagi waris kepada seluruh ahli warisnya secara hukum.

15. Bahwa Obyek Sengketa Angka 1 s/d 2 yang merupakan harta bawaan dan Obyek Sengketa Angka 1 s/d 5 yang merupakan harta bersama ketika hidup bersama dengan isteri ke-2 Alm. Beddu Rahman, pernah dikuasai oleh Penggugat 2 (Isteri ke-2 Alm Beddu Rahman yang bernama Hj. Sairah Binti Fatang Dg. Pasampo (Isteri Ke-2/Penggugat 2), namun tidak lama kemudian setelah meninggalnya Beddu Rahman, orang tua Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengambil alih penguasaan seluruh obyek sengketa dengan cara mengancam ingin membunuh penggugat selaku isteri ke-2 dari Almarhum Beddu Rahman dan setelah orang tua Para Tergugat dan Para Turut Tergugat meninggal dunia beralih lagi penguasaan seluruh obyek sengketa kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hingga sekarang ini).

16. Bahwa Para Tergugat telah berusaha mendatangi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat beberapa kali dengan maksud ingin



meminta bahagian yang menjadi hak Para Penggugat secara baik- baik, tetapi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengindahkan usaha keluarga tersebut sehingga tidak diperoleh hasil kekeluargaan.

17. Bahwa demi menjaga keutuhan seluruh obyek sengketa agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar meletakkan sita jaminan.

18. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik- baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk diselesaikan secara hukum.

Bahwa berdasarkan hal- hal yang terurai diatas, maka kami dari Para Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Obyek Sengketa Angka 1 s/d 2 adalah Harta Bawaan Almarhum Beddu Rahman yang belum terbagi waris secara hukum kepada seluruh ahli warisnya.
3. Menetapkan Obyek Sengketa Angka 1 s/d 5 adalah Harta Bersama Almarhum Beddu Rahman dengan Isteri ke-2- nya yang bernama Hj. Sairah/Penggugat 2 yang belum terbagi waris secara hukum kepada seluruh ahli warisnya.



4. Menetapkan pula $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut sebagaimana pada poin angka 3 petitum tersebut diatas adalah bahagian Penggugat 2/ Isteri ke -2 Almarhum Beddu Rahman dan 1/ 2 lainnya adalah bahagian Alm. Beddu Rahman yang harus dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Menetapkan :

- Hj. Sairah Binti Fatang Dg. Psampo (Isteri ke-2 Almarhum Beddu Rahman/Penggugat 2).
- Hj. Nyalla Binti Beddu Rahman (Penggugat 3).
- Hj. Nemma Binti Beddu Rahman (Penggugat 4).
- Bastian Bin Beddu Rahman (Penggugat 1).
- Sitti Mandeyang Binti Beddu Rahman Almarhumah.
- Patahu Bin Beddu Rahman Almarhum.

Adalah ahli waris Almarhum Beddu Rahman serta menetapkan pula bahagiannya masing-masing menurut hukum Islam.

6. Menetapkan pula :

- Ijiwa Binti Beddu Celli (Tergugat 1).
- Drs. Jusnong Bin Beddu Celli (tergugat 2).

Adalah ahli waris dari Sitti Mandeyang Binti Beddu Rahman Almarhumah serta menetapkan pula bahagiannya masing-masing menurut hukum Islam.

7. Menetapkan lagi :



- Oddin Bin Patahu (Turut Tergugat 2).
- Paisah Binti Patahu (Turut Tergugat 1).
- Sudarman Bin Patahu (Tergugat 3).
- Maryam Binti Patahu (Tergugat 4).
- Isoda Binti La pajjuma (Janda Alm. Patahu/Tergugat 5).

Adalah ahli waris dari Patahu bin Beddu Rahman Almarhum serta menetapkan pula bahagiannya masing-masing menurut hukum.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh obyek sengketa dalam perkara tersebut diatas.
9. Menghukum Para Tergugat, Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut diatas untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bahagian kepada Penggugat 2/ isteri ke-2 Almarhum Beddu Rahman dalam keadaan kosong.
10. Menghukum lagi Para Tergugat, Para Turut Tergugat atau Siapa Saja yang menguasai obyek sengketa yang merupakan bahagian dari Para Penggugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanpa syarat apapun.
11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsidier :

Mohon Putusan yang seadil- adilnya

Bahwa pada persidangan Pangadilan Agama yang telah ditetapkan, para penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya



telah hadir dipersidangan dan para tergugat I, II, III, V dan turut tergugat II dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan sedang tergugat IV dan turut tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan, namun tergugat IV telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor 201/Pdt.G/2010/PA.Wsp. tanggal 20 Juli 2010, tanggal 6 Agustus 2010, tanggal 6 September 2010, tanggal 23 September 2010, tanggal 6 Oktober 2010, dan tanggal 20 Oktober 2010 dan turut tergugat I telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor 201 tanggal 13 Juli 2010, tanggal 29 Juli 2010, tanggal 19 Agustus 2010, tanggal 17 September 2010, tanggal 1 Oktober 2010, dan tanggal 13 Oktober 2010.

Bahwa permohonan sita jaminan penggugat dalam gugatannya, penggugat dalam sidang hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonan sita jaminan dan memohon supaya permohonan sita jaminan tersebut dikesampingkan.

Bahwa terhadap permohonan pencabutan permohonan sita jaminan oleh penggugat, tergugat menerima dan menyetujuinya.

Bahwa upaya untuk mendamaikan para penggugat dengan para tergugat serta para turut tergugat telah dilaksanakan melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng Dra Hj. Badriyah Baharuddin, SH., namun tidak berhasil. Walaupun demikian Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan para penggugat dengan para tergugat serta para turut tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap gugatan para penggugat, tergugat telah



memberikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Eksepsi mengenai kewenangan absolut.

Bahwa semasa hidupnya Al Marhum Beddu Rahman sebelum menikah dengan Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (isteri II) telah memberikan obyek sengketa foint A. angka 1 kepada anaknya St. Mandeyang binti Beddu Rahman dan foint A. angka 2 diberikan kepada anaknya Patahu bin Beddu Rahman. Sehingga obyek sengketa foint A. angka 1 merupakan hak milik tergugat 1 dan 2, sedang obyek sengketa foint A. angka 2 merupakan hak milik turut tergugat 2.

Adapun obyek sengketa foint B.angka 5 adalah dibeli sendiri oleh Beddu Celli dan sekarang dimiliki dan dikuasai oleh anak Beddu Celli yaitu tergugat 1 dan 2 sampai sekarang.

Sehingga dengan demikian, gugatan para penggugat masuk kualifikasi sengketa Peradilan Umum, bukan Pengadilan Agama.

Eksepsi mengenai Identitas dan Kapasitas para pihak

Adapun kesalahan para penggugat dalam mencantumkan identitas adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan mengenai umur

- Sudarman bin Patahu tertulis umur 33 tahun seharusnya 32 tahun.
- Maryam binti Patahu tertulis umur 20 tahun seharusnya 12 tahun.
- I Soda binti Lapajuma tertulis umur 52 tahun seharusnya 58



tahun.

- I Paiza binti Patahu tertulis umur 25 tahun seharusnya 34 tahun.
- Odding bin Patahu tertulis umur 40 tahun seharusnya 51 tahun.

2. Kesalahan mengenai alamat

Bahwa para penggugat dalam menuliskan alamat para tergugat dan turut tergugat telah mengalami kesalahan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Sudarman bin Patahu, tertulis tempat tinggal di Awakaluku Desa Laringgi... dst seharusnya tertulis alamat Jl. Thalib III Dalam, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.
- Maryam bin Patahu, tertulis alamat Awakaluku, Desa Laringgi,...dst... seharusnya bertempat tinggal di Jl. H. Aminah No. 51 RT.11/RW 06 Bintaro, Pesangrahan Jakarta Selatan.
- I Paiza binti Patahu, tertulis bertempat tinggal di Awakaluku Desa Laringgi... dst seharusnya tertulis bertempat tinggal di Jl. H. Aminah No. 51 RT.11/RW 06 Bintaro, Pesangrahan Jakarta Selatan.
- Syarifuddin Als Oddin bin Patahu, tertulis bertempat tinggal di Lajaroko, Desa Tellu Limpoedst seharusnya bertempat tinggal di Badak Makmur, Desa Muara Badak, Kecamatan Muara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur..



3. Kesalahan mengenai kapasitas pihak dalam berperkara.

Bahwa para penggugat dalam menentukan kapasitas Syarifuddin als Odding bin Patahu mengalami kesalahan oleh karena, seharusnya saudara Odding bin Patahu harus dijadikan pihak tergugat bukan turut tergugat, meskipun tidak berada di Kabupaten Soppeng. Keharusan menempatkan Odding sebagai Tergugat, karena obyek sengketa A.2 telah dimilikinya.

Eksepsi mengenai obyek sengketa kabur, tidak cermat, tidak lengkap (obscur libel)

Bahwa para penggugat dalam menguraikan dalil gugatannya (posita/pundamentum patendi) tidak secara lengkap, jelas dan terang mengenai beberapa hal :

- Penggugat tidak menguraikan secara lengkap dan jelas kapan pernikahan antara Beddu Rahman dengan Halimah (isteri I) dan kapan pernikahan dengan Hj. Sairah (isteri II), hal ini penting berkaitan dengan, status hukum para pihak dan obyek sengketa, (harta bawaan dan harta bersama), untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan hak-hak para pihak.

Sehingga dengan demikian apabila perkara ini diteruskan akan menimbulkan ketidak pastian secara hukum.

- Para penggugat tidak menguraikan pula kapan perkawinan antara Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman dengan Beddu Celli dan pernikahan Patahu bin Beddu Rahman dengan I Jumeri (isteri I), maupun I Soda binti Lapajjuma (isteri II).



- Para penggugat tidak pula menguraikan secara lengkap mengenai siapa-siapa yang menguasai obyek sengketa, hal ini penting disamping sebagai syarat gugatan, berkaitan pula dengan peristiwa hukum sekarang dan ketika perkara telah berkekuatan hukum tetap (inrucht) di kemudian hari.

Karena fakta hukum adalah, terhadap obyek sengketa, telah dimiliki ahli waris Beddu Rahman dalam perkawinan dengan Halimah (isteri I) secara turun temurun kurang lebih 45 tahun.

Bahwa gugatan para penggugat terdapat pula ketidak jelasan mengenai batas-batas, meskipun telah melakukan perbaikan, sebagaimana terurai di bawah ini :

A.2. Mengenai sebidang tanah sawah, luas kurang lebih 0.98 are dst. Seharusnya mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : La. Pajuma/La Celeng.

Sebelah Timur : H. Mare, Tinggi, H. Saling.

Sebelah Selatan : Dg. Pasau, Sili.

Sebelah Barat : La Bambang, Dalle.

B.1. Mengenai sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, luas kurang lebih 0.16 are dengan SPPT No. ...dst..

Bahwa terkait dengan dalil gugatan tersebut, tergugat 1, 2, 3, 5, dan Turut Tergugat 2 tidak mengetahui obyek sengketa aquo, oleh karena obyek sengketa dengan luas serta batas sebagaimana dimaksud tidak ada dalam penguasaan para tergugat dan turut tergugat 2.



B.2. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, luas kurang lebih 0.27 are seharusnya mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah sawah Tahir.

Sebelah Timur : tanah sawah H. Saling, Hj. Mardiani.

Sebelah Selatan : tanah sawah Beddu.

Sebelah Barat : tanah sawah Jama.

B.3. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak luas kurang lebih 0.33 are seharusnya mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Made Amin.

Sebelah Timur : tanah sawah Amin.

Sebelah Selatan : tanah sawah Beddu Semmaila.

Sebelah Barat : tanah sawah Jamal/Celleng.

B.4. Sebidang tanah sawah sebanyak 1 petak luas kurang lebih 0.25 are.

Batas tanah yang disebutkan oleh para penggugat tidak sesuai dengan fakta dilapangan sebagaimana kekeliruan pada batas tanah obyek sengketa yang lain.

B.5. Sebidang tanah sawah sebanyak 6 petak, bergelar Tonrong Pangempang luas kurang lebih 0.35 are, seharusnya mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hj. Tanawali.

Sebelah Timur : sawah H. Saling



Sebelah Selatan : Pembuangan air.

Sebelah Barat : tanah sawah H. Ali.

Eksepsi Kekurangan Obyek Perkara.

Bahwa gugatan para penggugat tidak menjangkau semua harta warisan Beddu Rahman, oleh karena selain harta peninggalan Beddu Rahman yang ada di Kabupaten Soppeng yang digugat oleh para penggugat, masih ada harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman yang berada di Kalimantan yang belum digugat oleh para penggugat yaitu antara lain :

Kebun kelapa yang terletak di Kampung Sungai Nifa, Desa Nifa, Kecamatan Siantang, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat dengan luas 180 deppa x 25 deppa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah kebun kelapa Laoci.

Sebelah Timur : tanah kebun kelapa La Habe.

Sebelah Selatan : tanah kebun kelapa La Saini.

Sebelah Barat : tanah kebun kelapa Muin.

Berdasarkan berbagai kesalahan dan kekeliruan para penggugat yang telah kami dalilkan di atas, maka sangat beralasan apabila gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut di atas, penggugat memberikan jawabannya sebagai berikut :

- Bantahan terhadap eksepsi para tergugat dan turut tergugat 2 terkait masalah kewenangan mengadili.



Bahwa obyek sengketa foint A. angka 1 dan 2 telah diberikan oleh Al Marhum Beddu Rahman kepada kedua anaknya pada tahun 1965 yaitu kepada Sitti Mandeyang Al Marhumah dan Patahu Al Marhum sehingga telah menjadi milik keduanya dan menjadi kewenangan Pengadilan Umum secara absolut.

Bahwa para tergugat dan turut tergugat 2 telah mengakui pada waktu mediasi bahwa harta foint A Angka 1 dan 2 adalah harta bahwaan Al Marhum Beddu Rahman yang secara hukum adalah budel warisan Al Marhum Beddu Rahman. Persoalan apakah sudah menjadi milik Sitti. Mandeyang dan Patahu masih memerlukan pembuktian, yang sebenarnya sudah menyentuh pokok perkara sehingga harus diperiksa bersamaan dengan pokok perkara. Dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

- Bantahan terhadap eksepsi para tergugat dan turut tergugat 2 terkait mengenai identitas dan kapasitas para pihak.

Bahwa mengenai persoalan umur bukanlah hal yang dapat mengaburkan suatu gugatan yang terpenting menurut amanat hukum acara nama dan alamat jelas dalam suatu gugatan sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Bahwa mengenai eksepsi para tergugat dan turut tergugat 2 menyangkut masalah alamat yaitu sebagai berikut :

- Sudarman bin Patahu seharusnya beralamat di Jln. Thalib II dalam Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari, Nomor 51 RT.11/RW.06 Bintaro, Pesangrahan Jakarta Barat, bukan seperti dalam gugatan. Dalil eksepsi ini tidaklah benar karena yang bersangkutan pada saat mediasi datang yang berarti alamat dalam gugatan sudah tepat, karenanya eksepsi



ini harus dinyatakan ditolak.

- Maryam bin Patahu seharusnya beralamat di Jln. H. Andi Aminah No. 51 RT.11/RW.06 Bintaro, Pesangrahan Jakarta Selatan, bukan seperti dalam gugatan. Dalil eksepsi ini tidak benar karena yang bersangkutan pada saat perkara ini digelar baik pada saat melalui Pemerintah Daerah maupun oleh Pengadilan Maryam binti Patahu masih beralamat seperti dalam gugatan. Hanya baru-baru ini berangkat ke alamat yang disebutkan dalam eksepsi untuk mendaftar sebagai Mahasiswi, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak.
- I Paisha binti Patahu seharusnya beralamat Jln. H. Andi Aminah No. 51 RT.11/RW.06 Bintaro Pesangrahan Jakarta Selatan bukan seperti dalam gugatan.
- Syarifuddin als Oddin bin Patahu seharusnya beralamat di Badak Makmur, Desa Muara Bdak, Kecamatan Muara, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukan seperti dalam gugatan. Dalil eksepsi ini tidak benar karena yang bersangkutan pada saat perkara ini digelar memang keduanya tidak diketahui tempat tinggalnya oleh para penggugat. Yang secara hukum dan amanat hukum acara haruslah digaibkan seperti yang ada dalam gugatan para penggugat. Persoalan hadir atau tidak hadir dalam persidangan bukan kesalahan dalam membuat surat gugatan, terkecuali kedua orang tersebut tidak dilibatkan dalam perkara ini, sehingga dalil eksepsi ini haruslah ditolak.
- Eksepsi mengenai status Syarifuddin als Oddin bin Patahu sebagai turut tergugat, seharusnya dijadikan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Persoalan Syarifuddin als Oddin bin Patahu mau dijadikan sebagai tergugat atau turut tergugat terkecuali Syarifuddin alias Oddin bin Patahu tidak dilibatkan sebagai ahli waris, maka gugatan para penggugat ada kesalahan formal. Jadi eksepsi tersebut haruslah ditolak.
- Eksepsi mengenai kekaburan obyek sengketa, tidak cermat dan tidak lengkap.

Dalil eksepsi tersebut jelas menyangkut pokok perkara karenanya harus diperiksa bersamaan dengan pokok perkara. Sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak

- Eksepsi mengenai kekurangan obyek perkara.

Dalil eksepsi tersebut tidak benar adanya, yang benar harta yang dimaksudkan oleh para tergugat dan turut tergugat 2 bukanlah milik dan budel pusaka Al Marhum Beddu Rahman, Al Marhum Beddu Rahman tidak pernah memiliki tanah di Kalimantan Barat, jadi dengan demikian eksepsi tersebut harus pula ditolak.

Para penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya eksepsi para tergugat dan turut tergugat 2. tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap jawaban penggugat menyangkut eksepsi tergugat dan turut tergugat, tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa tergugat dalam tanggapannya terhadap jawaban penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa tergugat tetap dan mempertahankan dalil eksepsinya sebagaimana yang telah



diajukannya di atas.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat memberikan jawaban menyangkut pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak dalil gugatan penggugat terkecuali diakui secara terang dan tegas.
2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam tanggapan pokok perkara ini dianggap satu kesatuan dengan eksepsi yang telah diuraikan di atas.
3. Bahwa mengenai harta foint A. 1 dan 2 yang didalilkan penggugat sebagai harta bawaan Al Marhum Beddu Rahman yang belum dibagi kepada ahli warisnya adalah tidak benar, karena harta tersebut telah diberikan oleh Al Marhum Beddu Rahman kepada anaknya pada tahun 1965, yaitu harta foint A. 1 diberikan kepada anaknya Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman dan foint A.2 diberikan kepada anaknya Patahu bin Beddu Rahman. Yang sekarang sudah dikuasai oleh Anak Sitti. Mandeyang bin Beddu Rahman dan anak Patahu bin Beddu Rahman. Sudah kurang lebih 45 tahun lamanya tidak pernah ada yang mempersoalkannya.
4. Bahwa mengenai harta foint B. 1 sampai dengan 4 adalah merupakan hasil jerih payah Al Marhum Beddu Rahman yang dibeli pada tahun 1946 ketika balik dari Pontianak. Tanah-tanah tersebut dikerja oleh Patahu bin Beddu Rahman. Harta foint B.1 sampai dengan 4 diperoleh oleh Beddu Rahman sebelum perkawinannya dengan Hj. Sairah (penggugat II).



Obyek sengketa tersebut telah digarap oleh ahli waris Al arhum Beddu Rahman dalam perkawinannya dengan Halimah (isteri I).

5. Bahwa perceraian Al Marhum Beddu Rahman dengan isterinya Halimah karena terjadi perselisihan paham, dimana Halimah mengharapkan Beddu Rahman tidak merantau lagi karena ada kebun (obyek sengketa) yang bisa digarap, dilain sisi Beddu Rahman tetap ingin merantau karena terdapat beberapa kebun kelapa di Kalimantan yang harus dikerjakan pula sementara anaknya Patahu bin Beddu Rahman sudah bisa menggarap kebun.

6. Bahwa dalil penggugat mengenai harta foint B.5 merupakan harta bersama Al Marhum Beddu Rahman dengan Hj. Sairah adalah tidak benar. Yang benar harta

Foin B.5 adalah milik Beddu Celli yang harus jatuh kepada ahli warisnya yakni tergugat 1 dan 2, sampai sekarang tetap dalam penguasaannya.

7. Bahwa tidak benar dalil penggugat mengenai harta foin B. 1 sampai dengan 5 merupakan harta bersama Al Marhum Beddu Rahman dengan Hj. Sairah yang pernah dikuasai oleh Hj. Sairah (penggugat 2) Penggugat tidak mampu menguraikan kapan dikuasai dan obyek sengketa mana yang dikuasainya.

8. Bahwa dalil penggugat yang lain adalah tidak benar termasuk adanya pengancaman dan soal perdamaian.

Berdasarkan uraian di atas tergugat memohon kepada majelis hakim kiranya berkenang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



- Menolak gugatan para penggugat secara keseluruhan.
- Membebankan biaya perkara kepada para penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat menyangkut pokok perkara, penggugat mengajukan replik sebagai berikut.:

- Bahwa segala apa yang terurai pada bantahan para penggugat terkait masalah eksepsi tergugat di atas, maka dianggap pula terulang kembali pada bantahan dalam pokok perkara dan dianggap pula satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.
- Bahwa penggugat menolak secara tegas dalil- dalil dalam jawaban pokok perkara yang diajukan oleh tergugat di atas, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum penggugat.
- Bahwa tidak benar harta foint A. 1 dan 2 berupa harta bawaan Al Marhum Beddu Rahman telah diberikan kepada kedua orang anaknya yakni Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman dan kepada Patahu bin Beddu Rahman pada tahun 1965, yang benar adalah obyek sengketa foint A.1 dan 2 tidak pernah ada peroses pemberian kepada keduanya.
- Bahwa tidak benar dalil tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa foint B. angka 1 sampai dengan 4 adalah hasil jeri payah Al Marhum Beddu Rahman yang diperoleh setelah balik dari Pontianak. Yang benar adalah harta foint B. angka 1 sampai dengan 4 adalah hasil jeri payah bersama Al Marhum Beddu Rahman dengan isteri keduanya Hj. Sairah. Adalah tidak masuk akal para tergugat dan para turut



tergugat berdalih bahwa obyek sengketa foint B. angka 1 sampai dengan 4 diperoleh Al Marhum Beddu Rahman pada tahun 1946, sedang mereka pada waktu itu masih anak-anak.

- Bahwa tidak benar dalil tergugat yang menyatakan bahwa harta foint B. angka 5 adalah hasil jeri payah Al Marhum Beddu Celli. Tetapi yang benar adalah harta foint B. angka 5 adalah hasil jerih payah bersama antara Beddu Rahman dengan isteri keduanya Hj. Sairah yang belum terbagi waris secara hukum. Hanya Al Marhum Beddu Celi semasa hidupnya telah melakukan proses balik nama SPPT dari atas nama Beddu Rahman menjadi atas nama Beddu Celli tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat dan ini akan dibuktikan kemudian.

Bahwa berdasarkan uraian replik tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya terdahulu dan tetap mempertahankan jawabannya itu.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa :

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga Al Marhum Beddu Rahman bin Baco Palelengi/ Dg. Sitakka, telah diberi materai



cukup , telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai telah diberi kode P.1.

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT), Nomor 73.12090.007.001- 0032.0 tahun 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, dan diberi kode P. 2.
3. Fotokopi Daftar Pajak Bumi Dan Bangunan Buku Rinci Tahun 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup kemudian diberi kode P.3.
4. Fotokopi Daftar Pajak Bumi Dan Bangunan Buku Rinci Tahun 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup dan diberi kode.P.4.
5. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 21 Mei 1974, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan diberi kode P.5.

Bukti Saksi- Saksi :

1. Amin bin Lagemmi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Di bawah sumpah memberi keterangan di hadapan persidangan sebagai berikut :
 - Saksi mengenal Al Marhum Beddu Rahman karena sekampung dan bertetangga sawah dengan Al Marhum Beddu Rahman.
 - Adalah benar silsilah keturunan Al Marhum Beddu Rahman yang telah dikemukakan oleh para penggugat.



- Harta foint A. 2 dalam gugatan penggugat adalah benar merupakan harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman sebagai bagian Al Marhum Beddu Rahman dari bapaknya.
- Mengenai letak dan batas-batas harta foint A. 2 tersebut adalah benar sebagaimana yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya.
- Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat sawah tersebut.
- Adapun mengenai asal usulnya saksi sering mendapat penjelasan dari Al Marhum Beddu Rahman.
- Saksi mengetahui obyek sengketa foint B. 1 sampai dengan 4, letak dan batas-batasnya adalah seperti yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya.
- Saksi mengetahui bahwa obyek sengeketa foint B. 1 sampai dengan 4 tersebut dibeli oleh Al Marhum Beddu Rahman sewaktu bersama dengan isterinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo.
- Saksi sering melihat obyek sengketa tersebut.
- Mengenai asal usulnya saksi mendapat penjelasan dari Al Marhum Beddu Rahman.
- Saksi tidak mengetahui obyek sengketa foint A.1 dan B.5.

2. Nandung bin Lopi, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorang



Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Al Marhum Beddu Rahman karena mempunyai hubungan keluarga.
- Saksi mengetahui obyek sengketa foint B. 5 letak dan batas-batasnya adalah seperti yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya.
- Saksi mengetahui bahwa obyek sengketa foin B. 5 dahulunya adalah dibeli Al Marhum Beddu Rahman dari kakek saksi, sewaktu Al Marhum Beddu Rahman bersama isterinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo.
- Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat Al Marhum Beddu Rahman membayar harga harta B. 5 tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa harganya. Uang yang dipakai membeli harta tersebut adalah uangnya sendiri Al Marhum Beddu Rahman.
- Mengenai asal usulnya saksi mendapat penjelasan dari bapak saksi sendiri dan saudara-saudara saksi mengakui hal demikian.

3. Mustaring bin Palleppa, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lompoe Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. dibawah sumpah memberi keterangan di hadapan persidangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Al Marhum Beddu Rahman
- Saksi mengetahui obyek sengeta foint A. 2 letak dan



batas- batasnya adalah seperti yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya.

- Saksi mengetahui bahwa obyek sengketa foint A. 2 adalah berasal dari bagian warisan Al Marhum Beddu Rahman dari bapaknya.
- Saksi sering melihat obyek sengketa foint A. 2 tersebut dan mengenai asal usulnya saksi telah di beritahukan oleh Al Marhum Beddu Rahman
- Saksi mengetahui obyek sengketa foint B. 1 sampai dengan 4 letak dan batas- batasnya adalah seperti yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya.
- Saksi sering datang di tempat tersebut.
- Saksi mengetahui bahwa obyek sengketa foint B. 1 sampai dengan 4 adalah dibeli oleh Al Marhum Beddu Rahman bersama isterinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo.
- Mengenai asal usulnya saksi sering mendapat penjelasan dari Al Marhum Beddu Rahman.
- Saksi tidak mengetahui obyek sengketa foint A. 1 dan foint B. 5.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil eksepsinya dan dalil- dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT)



Nomor 73.12.050.010.016- 0007.0 pada tahun 2010, menyangkut obyek sengketa A.2, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai cukup dan diberi kode T. 1.

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT)

Nomor 73.12050.005.011- 0051.0 pada tahun 2010, menyangkut perkara B. 5, fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, dan diberi tanda T. 2.

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT)

dengan Nomor Nop 73.12.050.007.012- 0014.0 pada tahu 2010 menyangkut obyek sengketa B.3, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda T.3.

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT)

dengan Nomor 73.12.050.007.012- 0007.0 pada tahun 2010 menyangkut obyek sengketa A. 1, dan potokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanda T.4.

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT)

Nomor 73.12.050.007.012- 0013.0 pada tahun 2010 menyangkut obyek sengketa B.4 dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanda T. 5.

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT)

Nomor 73.12.050.007.012- 0006.0 pada tahun 2010, menyangkut obyek sengketa B.2 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi materai cukup, kemudian diberi



tanda T.6.

Bukti Saksi- saksi

1. Abu Nawas bin H. Lebe, umur 75 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lejja Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Dibawah sumpah memberi keterangan di hadapan persidangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Al Marhum Beddu Rahman dan mengenal semua keturunannya seperti yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya.
- Al Marhum Beddu Rahman meninggalkan harta peninggalan berupa kebun dan sekarang sudah diubah menjadi sawah yaitu yang ditunjuk oleh penggugat dalam surat gugatannya foint B.1, B.2, B. 3, B.4, letak dan batas- batasnya adalah seperti yang ditunjuk oleh penggugat dalam surat gugatannya.
- Luasnya saksi tidak mengetahuinya.
- Diperoleh Al Marhum Beddu Rahman dengan dibeli sendiri pada saat bersama dengan isterinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo.
- Adapun mengenai harta font B. 5, letak dan batas- batasnya seperti dikemuakan penggugat dalam surat gugatannya. Sedang asal usulnya harta foit B. 5 adalah dibeli oleh Beddu Celli (suami Sitti. Madeyang binti Beddu Rahman) karena Beddu Celli yang punya uang, Beddu Rahman hanya memutuskan.
- Adapun mengenai harta foint A.1, letak dan batas-



batasnya seperti dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya, mengenai asal usulnya adalah harta bawaan Al Marhum Beddu Rahman yang dijual kemudian dibeli harta foint A.1.

- Mengenai harta foint A.2, letak dan batas-batasnya seperti dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, adapun asal usulnya merupakan harta bawaan Al Marhum Beddu Rahman sebagai bagian dari orang tuanya.
- Saksi sering melihat harta-harta tersebut dan mendengarkan dari Al Marhum Beddu Rahman.
- Saksi tidak mengetahui adanya pemberian almarhum Beddu Rahman kepada Stti Mandeyyang obyek perkara A.1 dan kepada Patahu bin Beddu Rahman obyek sengketa A.2.

2. A. Mappasessu bin A.Balaking, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Tempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Al Marhum Beddu Rahman karena memang dahulu ayah saksi yang mengerjakan sawah Al Marhum Beddu Rahman dan sekarang saksi lagi yang mengerjakan sawah Al Marhum Beddu Rahman dan hasilnya diberikan kepada anaknya/cucunya Al Marhum Beddu Rahman.
- Waktu meninggalnya Al Marhum Beddu Rahman



meninggalkan kerabat keluarga seperti yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya.

- Saksi mengetahui harta foint B.1 sampai dengan foint B.4 letak dan batas-batasnya adalah seperti dikemukakan penggugat dalam gugatannya. Adapun mengenai asal usulnya dibeli oleh Al Marhum Beddu Rahman bersama isterinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo, dahulu hanya berupa kebun tetapi telah dirubah menjadi sawah seperti sekarang ini, yang membuat jadi sawah adalah Patahu bin Beddu Rahman (anak Al Marhum Beddu Rahman).
- Adapun mengenai sawah foint B. 5 letak dan batas-batanya adalah seperti dikemukakan penggugat dalam gugatannya, sedang mengenai asal usulnya saksi telah mendengar dari ayah saksi sendiri bahwa sewaktu sawah tersebut akan dijual oleh pemiliknya Al Marhum Beddu Rahman bermaksud membelinya dan ia mau pinjang uang, namun menantunya bernama Beddu Celli (suami Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman) berkata biar saya yang mengambilnya karena saya sendiri mempunyai uang.
- Adapun mengenai sawah foint A. 1 dan A. 2 adalah harta bawaan Almarhum Beddu Rahman berdasarkan informasi dari orang-orang, karena umum masyarakat mengetahui seperti itu.
- Saksi tidak mengetahui adanya pemberian Almarhum Beddu Rahman kepada Sitti Mandeyyang binti Beddu



Rahman obyek sengketa A.1 dan kepada Patahu bin Beddu Rahman obyek sengketa A.2

3. Puang Ali, Umur 120 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Laringgi Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Dibawah sumpahnya memberi ketengan di hadapan persidangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Al Marhum Beddu Rahman karena mempunyai hubungan keluarga.
- Al Marhum Beddu Rahman meninggaln ahli waris seperti yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya.
- Harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman yang saksi ketahui hanyalah sebidang tanah sawah, terdiri dari 6 petak, letak dan batas-batasnya seperti yang ditunjuk oleh penggugat dalam gugatannya foint B.5. Adapun asal usulnya dibeli sendiri oleh Al Marhum Beddu Rahman bersama dengan isterinya I Halima, dibeli dari Ambo Kacici. Al Marhum Beddu Rahman sudah menikah dengan Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo baru dibeli sawah itu. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mempunyai sawah didekatnya sawah yang dimaksud.
- Saksi tidak mengetahui harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman selain sawah tersebut.

4. Abd. Wahab bin Menre, umur 63 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Pontianak Kalimantan Barat. Dibawah



sumpah memberikan keterangan di hadapan persidangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Al Marhum Beddu Rahman.
- Saksi mengenal ahli waris Al Marhum Beddu Rahman untuk sebahagiannya.
- Saksi mengetahui Al Marhum Beddu Rahman mempunyai harta peninggalan di Pontianak berupa sebidang kebun kelapa dengan ukuran panjang 180 deppa sedang lebarnya 25 deppa. Saksi yang mengerjakan kebun tersebut, dahulunya dikerjakan oleh orang tua saya. Hasilnya diberikan kepada Lauci sesudah Lauci meninggal saksi berikan kepada anaknya Muna, Dawiah dan Rahma, karena Lauci adalah keluarga Al Marhum Beddu Rahman.
- Saksi memberikan hasilnya kepada anaknya Lauci, karena saksi takut mengambil semuanya.
- Saksi tidak mengetahui harta peninggalan Almarhum Beddu Rahman yang ada di Kabupaten Soppeng.

Bahwa untuk memperjelas obyek perkara ke 7 foint yang diajukan penggugat telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat dan hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut :

1. Obyek perkara foint A. 1 berupa tanah sawah terdiri dari 4 petak, berdasarkan keterangan tergugat 5 (1 Soda binti Lapajjuma / isteri Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman), sawah tersebut benar dahulunya terdiri dari 5 petak, namun telah dirobah menjadi 4 petak (ada dua petak dijadikan satu



petak). Tergugat 5 membenarkan kalau tanah sawah tersebut adalah hasil pertukaran tanah milik Al Marhum Beddu Rahman yang dilakukan oleh Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman. Letak dan batas-batasnya adalah sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Mengenai luasnya tergugat 5 membenarkan yang diajukan penggugat dalam gugatannya.

2. Obyek perkara foint B. 5 berupa tanah sawah terdiri dari 6 petak, letak dan batas-batasnya adalah sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Mengenai ukurannya berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Jurusita i Pengadilan Agama Watansoppeng. Wahyudi Kurniawan pada saat pemeriksaan setempat adalah 35 x 65 meter.
3. Obyek perkara B. 1 adalah berupa tanah sawah yang terdiri dari 2 petak, letak dan batas-batasnya adalah sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Mengenai ukurannya berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Watansoppeng Wahyudi Kurniawan pada saat pemeriksaan setempat adalah panjang 47 meter sedang lebar disebelah timur 29 meter, sedang lebar disebelah barat 35,5 meter
4. Obyek perkara B. 2 adalah berupa tanah sawah yang terdiri dari 2 petak, letak dan batas-batas adalah sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Mengenai ukurannya berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng Wahyudi pada saat pemeriksaan setempat adalah lebar 52,5 meter sedang panjang disebelah timur 86 meter dan panjang sebelah barat 77,8 meter.



5. Obyek perkara B. 3 adalah berupa tanah sawah yang terdiri dari 2 petak, letak dan batas-batasnya adalah sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Mengenai ukurannya berdasarkan ukuran yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng Wahyudi Kurniawan pada saat pemeriksaan setempat adalah lebar disebelah utara 42,6 meter sedang lebar disebelah selatan 47,5 meter dan panjang 77,8 meter.
6. Obyek perkara B. 4 adalah berupa tanah sawah yang terdiri dari 1 petak, letak dan batas-batasnya adalah sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Kecuali sebelah barat dalam pemeriksaan setempat berbatasan dengan tanah sawah Indo Sade als Imelo dan obyek sengketa B.3. Mengenai ukurannya berdasarkan ukuran yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng Wahyudi Kurniawan pada saat pemeriksaan setempat adalah lebar 54,5 meter panjang 54,8 meter.
7. Obyek perkara A. 2 adalah sebidan tanah sawah yang terdiri dari 2 petak, letak dan batas-batasnya sesuai yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Mengenai ukurannya berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng. Wahyudi Kurniawan petak 1 disebelah selatan adalah panjang 76,7 meter lebar 46 meter sedang petak 2 disebelah utara panjang 76,7 meter lebar 27,5 meter.

Bahwa penggugat telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya telah dimuat dalam gugatan dan replik penggugat begitu pula telah dimuat dalam uraian mengenai bukti- bukti yang diajukan penggugat sehingga majelis hakim cukup menunjuk kepada apa yang telah terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara



ini khususnya mengenai kesimpulan penggugat.

Bahwa dalam kesimpulan penggugat dimuat pula tanggapan penggugat mengenai bukti- bukti yang telah diajukannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa para penggugat dan para tergugat benar adalah ahli waris Al Marhum Beddu Rahman.
- Bahwa obyek sengketa huruf A. angka 1 s/d 2 adalah harta pusaka bawaan Al Marhum Beddu Rahman yang belum terbagi waris sampai saat ini.
- Bahwa obyek sengketa huruf B. angka 1 s/d 5 adalah harta pusaka bersama Al Marhum Beddu Rahman dengan Hj. Sairah binti Fatang Dg pasampo yang belum terbagi waris sampai saat ini.

Bahwa dalam kesimpulan penggugat dimuat pula tanggapan pengguat mengenai bukti- bukti yang telah diajukan tergugat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa A. 1 tergugat mendalilkan bahwa telah diberikan kepada Sitti Madeyang binti Beddu Rahman, dalil tergugat ini tidak didukung oleh bukti yang diajukan tergugat.
- Bahwa obyek sengketa A. 2 tergugat mendalilkan telah diberikan kepada Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman, namun tidak didukung dengan bukti- bukti yang diajukan oleh tergugat.
- Bahwa obyek sengketa B. 1 s/d 4 terguat mendalikan bahwa diperoleh Al Marhum Beddu Rahman sebelum



perkawinannya dengan Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo tidak didukung oleh bukti- bukti yang diajukan tergugat.

- Bahwa obyek sengketa B. 5 tergugat mendalilkan milik Al Marhum Beddu Celli, dalil tergugat ini dipersidangan tidak satupun alat bukti yang telah diajukan oleh tergugat yang dapat dijadikan tolak ukur sebagai bukti adanya kepemilikan Al Marhum Beddu Celli.

Bahwa tergugat telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya telah diuraikan oleh tergugat dalam jawabanya dan dupliknya, sehingga majelis hakim cukup menunjuk kepada apa yang telah terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini khususnya mengenai kesimpulan tergugat.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa permohonan sita jaminan penggugat yang telah diajukannya bersamaan dengan gugatan penggugat, penggugat pada sidang tanggal 15 Desember 2010 mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohon sita jaminan tersebut,



sedang tergugat dalam tanggapannya secara lisan menerima dan menyetujui permohonan pencabutan permohonan sita jaminan pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan sita jaminan pemohon harus dikesampingkan.

DALAN EKSEPSI.

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil- dalil eksepsi tergugat.

Menimbang bahwa tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Al Marhum Beddu Rahman sebelum menikah dengan Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (Isteri II) telah memberikan obyek perkara foint A. 1 kepada anaknya Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman sehingga obyek perkara foint A. 1 merupakan hak milik tergugat 1 dan 2. Dan foint A. 2 diberikan kepada anaknya Patahu bin Beddu Rahman sehingga obyek perkara foint A. 2 merupakan hak milik turut tergugat 2. Dan obyek perkara foint B. 5 dibeli sendiri oleh Beddu Celli (suami Sitti. Mandeyang) dan sekarang dimiliki oleh anak Beddu Celli yaitu tergugat 1 dan 2. Dengan demikian gugatan para penggugat termasuk kualifikasi sengketa Peradilan Umum bukan Peradilan Agama.

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat tersebut penggugat memberikan jawaban bahwa para tergugat dan turut tergugat 2 telah mengakui pada saat mediasi bahwa harta foint A. 1 dan 2 adalah harta bawaan Al Marhum Beddu Rahman. Persoalan apakah sudah menjadi milik Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman dan Patahu bin Beddu Rahman masih memerlukan pembuktian yang sebenarnya sudah menyentuh pokok perkara yang harus diperiksa bersamaan dengan pokok perkara, dan menjadi kewenangan absolut



Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa proses pemberian Al Marhum Beddu Rahman kepada anaknya Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman harta foint A.

1. Dan adanya pemberian Al Marhum Beddua Rahman kepada Patahu bin Beddu Rahman harta foint A. 2 adalah merupakan suatu sengketa hibah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa mengenai harta foint B. 5 apakah dibeli sendiri oleh Al Marhum Beddu Rahman atau dibeli sendiri oleh Beddu Celli (suami Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman) adalah merupakan sengketa penentuan harta warisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 ayat (3), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa pemeriksaan tentang proses pemberian Al Marhum Beddu Rahman harta foint A. 1 kepada Sitti. Madeyang binti Beddu Rahman dan pemberian Al Marhum Beddu Rahman harta foint A. 2 kepada Patahu bin Beddu Rahman. Dan pemeriksaan tentang harta foint B. 5 dibeli sendiri oleh Al Marhum Beddu Rahman atau dibeli oleh Beddu Celli adalah menyangkut pemeriksaan pokok perkara karenanya eksepsi tergugat tersebut harus diperiksa bersamaan dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tergugat tersebut harus di tolak.

Menimbang bahwa eksepsi tergugat yang mendalilkan bahwa penggugat salah dalam menentukan umur para pihak yaitu sebagai berikut :

- Sudarman bin Patahu umur 33 tahun seharusnya 32



tahun.

- Maryam binti Patahu umur 20 tahun seharusnya 12 tahun.
- I Soda binti Lapajjuma umur 52 tahun seharusnya 58 tahun.
- Odding bin Patahu tertulis umur 40 tahun seharusnya 51 tahun.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat menyangkut kesalahan penggugat dalam mencatumkan umur para pihak, penggugat memberikan jawaban bahwa mengenai persoalan umur bukanlah hal yang dapat mengaburkan suatu gugatan yang terpenting menurut amanat hukum acara nama dan alamat harus jelas.

Menimbang bahwa dalam mencantumkan umur para pihak secara tepat adalah sesuatu yang dituntut dalam hukum acara, namun apabila terdapat kesalahan dalam mencatumkan umur para pihak tidak mengakibatkan suatu gugatan tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang bahwa dalam perkara ini adalah menyangkut pembagian budel warisan, maka yang terpenting adalah semua ahli waris dimasukkan untuk mendapatkan bagiannya masing-masing.

Menimbang bahwa tergugat tidak mengajukan bukti- bukti menyangkut umur yang tepat para pihak tergugat 3, 4, 5, dan turut tergugat 1 serta turut tergugat 2.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut eksepsi tergugat menyangkut kesalahan penggugat dalam mencantumkan umur para pihak harus ditolak.



Menimbang bahwa tergugat mengajukan pula eksepsi terhadap gugatan penggugat dengan dalil bahwa penggugat telah keliru dalam menuliskan alamat tergugat 3, 4, turut tergugat 1 dan turut tergugat 2.

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat ini penggugat mengajukan jawaban bahwa dalil eksepsi tergugat tersebut tidaklah benar karena yang bersangkutan pada saat perkara ini digelar memang keduanya tidak diketahui tempat tinggalnya oleh para penggugat, sehingga harus digaibkan.

Menimbang bahwa menuliskan alamat secara tepat memang adalah sesuatu yang diamanatkan oleh hukum acara, namun orgensinya adalah agar para pihak dapat dipanggil secara resmi dan patut. Sudarman bin Patahu (tergugat 3) dan Syarifuddin als Oddin bin Patahu (turut tergugat 4) telah mewakilkan dirinya kepada kuasa hukumnya sehingga alamatnya menjadi jelas sesuai alamat kuasa hukumnya. Sedang Maryam bin Patahu (tergugat 4) telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai panggilan Nomor 201/Pdt.G/2010/PA.Wsp tanggal 20 Juli 2010, taggal 6 Agustus 2010, tanggal 6 September 2010, tanggal 23 September 2010, tanggal 6 Oktober 2010 dan tanggal 20 Oktober 2010 dan I Paisa binti Patahu (turut tergugat 1) telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai panggilan Nomor 201/Pdt.G/2010/PA.Wsp tanggal 13 Juli 2010, tanggal 29 Juli 2010, tanggal 19 Agustus 2010, tanggal 17 September 2010, tanggal 1 Oktober 2010 dan tanggal 13 Oktober 2010,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penulisan alamat Sudarman bin Patahu (tergugat 3), Maryam bin Patahu (tergugat 4), I Paisah binti Patahu (turut tergugat 1)



dan Syarifuddin als Oddin bin Patahu (turut tergugat 2) adalah sudah tepat, karenanya eksepsi tergugat dengan dalil terdapat kesalahan dalam gugatan penggugat mengenai penulisan alamat para pihak harus ditolak.

Menimbang bahwa tergugat mengajukan pula eksepsi dengan dalil bahwa penggugat dalam menentukan kapasitas Syarifuddin als Oddin bin Patahu mengalami kesalahan karena seharusnya Syarifuddin als Oddin bin Patahu dijadikan pihak tergugat bukan sebagai turut tergugat, karena obyek perkara foint A.2 telah dimilikinya.

Menimbang bahwa dalil eksepsi tergugat tersebut penggugat memberikan jawaban bahwa Syarifuddin als Oddin bin Patahu mau dijadikan sebagai tergugat atau turut tergugat adalah sama. Terkecuali bila ia tidak dilibatkan sebagai ahli waris maka gugatan penggugat ada kesalahan formal. Jadi eksepsi tersebut haruslah ditolak.

Menimbang bahwa Syarifuddin als Oddin bin Patahu belum terbukti sebagai pemilik obyek perkara foint A.2, maka ditematkannya sebagai turut tergugat adalah sudah tepat dan yang terpenting ia dilibatkan sebagai ahli waris, karenanya eksepsi tergugat tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa tergugat mengajukan pula eksepsi terhadap dalil gugatan penggugat yang dinyatakannya tidak secara lengkap, jelas dan terang mengenai beberapqa hal yaitu sebagai berikut :

- Penggugat tidak menguraikan kapan pernikahan Al Marhum Beddu Rahman dengan I Halima (isteri I) dan kapan



perkawinan Al Marhum Beddu Rahman dengan Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (isteri II). Dan kapan perkawinan Patahu bin Beddu Rahman dengan I Jumeri (isteri I) dan kapan perkawinan Patahu bin Beddu Rahman dengan I Soda (isteri II). Hal ini penting untuk menentukan status harta bawaan dan harta bersama Al Marhum Beddu Rahman.

- Penggugat tidak pula menguraikan secara lengkap siapa-siapa yang menguasai obyek sengketa, hal ini penting sebagai syarat gugatan berkaitan dengan peristiwa hukum sekarang dan ketika perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inracht).

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat tersebut penggugat tidak memberikan jawaban.

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya menyebutkan secara jelas bahwa Al Marhum Beddu Rahman menikah dulu dengan I Halima kemudian bercerai hidup lalu menikah lagi dengan Hj Sairah binti Fatang Dg. Pasampo dan Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo sekarang masih hidup. Demikian pula penggugat telah menguraikan dengan jelas bahwa Patahu bin Beddu Rahman menikah dulu dengan I Jumeri lalu bercerai hidup kemudian menikah lagi dengan I Soda binti Lapajjuma yang sekarang masih hidup. Hal ini untuk menentukan status hukum para pihak dan obyek perkara sudah jelas, karenanya eksepsi tergugat tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa tergugat mengajukan pula eksepsi dengan dalil bahwa gugatan penggugat tidak pula jelas mengenai batas obyek perkara foint A.2, B.1, B.2, B.3, b.4 dan B.5.



Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat ini penggugat memberikan jawaban bahwa dalil eksepsi tergugat tersebut jelas menyangkut pokok perkara karenanya harus diperiksa bersamaan pokok perkara.

Menimbang bahwa mengenai batas-batas obyek perkara yang dimaksud telah dilakukan peninjauan setempat dan ternyata batas-batas obyek perkara yang disebutkan penggugat dalam gugatannya sesuai dengan batas-batas obyek perkara di lapangan sehingga gugatan penggugat tidak kabur. Dengan demikian eksepsi tergugat ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa tergugat mengajukan pula eksepsi dengan dalil bahwa gugatan para penggugat tidak menjangkau semua harta warisan Al Marhum Beddu Rahman, karena Al Marhum Beddu Rahman masih mempunyai harta peninggalan di Kalimantan berupa kebun kelapa terletak di Kampung Sungai Nifa, Desa Nifa, Kecamatan Siantang, Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat dengan luas 180 deppa x 25 deppa yang belum digugat oleh penggugat.

Menimbang bahwa penggugat memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut bahwa yang dimaksudkan oleh tergugat bukanlah milik dan budel pusaka Al Marhum Beddu Rahman. Al Marhum Beddu Rahman tidak pernah memiliki tanah di Kalimantan Barat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya menyangkut adanya harta warisan Al Marhum Beddu Rahman di Kalimantan Barat tergugat mengajukan seorang saksi bernama Abd. Wahab bin Menre di bawah sumpahnya memberi keterangan dihadapan persidangan bahwa Al Marhum Beddu Rahman mempunyai harta peninggalan di Kalimantan Barat berupa sebuah kebun kelapa saksi



sendiri yang mengelolah kebun tersebut dan hasilnya diberikan kepada Lauci dan sekarang lauci sudah meninggal maka saksi berikan kepada anaknya bernama Muna, Dawiyah dan Rahmah.

Menimbang bahwa keterangan saksi Abd. Wahab bin Menre karena seorang saja sehingga tidak dapat dipercaya sesuai ketentuan pasal 306 Rbg. Yang menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya.

Menimbang bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa harta tersebut adalah milik Al Marhum Beddu Rahman bertentangan dengan keterangan saksi sendiri yang menyatakan bahwa hasil kebun tersebut diberikan kepada Lauci dan setelah Lauci meninggal diberikan kepada anaknya Lauci yang bernama Muna, Dawiah dan Rahma.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara hukum harta yang dikemukakan oleh tergugat tersebut bukan milik Al Marhum Beddu Rahman, dengan demikian eksepsi tergugat tersebut harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara pertama-tama yang dipertimbangkan adalah mengenai silsilah keluarga Al Marhum Beddu Rahman.

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan Al Marhum Beddu Rahman meninggal pada tahun 1969 dan menjadi pewaris dalam perkara ini, dengan meninggalkan silsilah keluarga sebagai berikut :



- Al Marhum Beddu Rahman semasa hidupnya dua kali menikah, yang pertama adalah perempuan bernama I Halima (Al Marhumah) kemudian cerai hidup lalu Al Marhum Beddu Rahman menikah lagi dengan Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo.
- Al Marhum Beddu Rahman pada saat meninggalnya, meninggalkan seorang isteri Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo dan dua orang anak dari isteri pertamanya yaitu Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman dan Patahu bin Beddu Rahman serta tiga orang anak dari isteri keduanya yaitu Hj. Nayalla binti Beddu Rahman, Hj. Nemma binti Beddu Rahman dan Bastian bin Beddu Rahman.
- Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman semasa hidupnya telah bersuami dengan seorang laki-laki bernama Beddu Celli dan pada saat meninggalnya meninggalkan dua orang anak yaitu I Jiwa binti Beddu Celli dan Drs. Jusnong bin Beddu Celli.
- Patahu bin Beddu Rahman pada masa hidupnya telah dua kali menikah pertama dengan perempuan bernama Jumeri kemudian cerai hidup lalu menikah lagi dengan perempuan bernama I Soda binti Lapajjuma. Dan pada saat meninggalnya meninggalkan seorang isteri I Soda binti lapajjuma dan seorang anak dari isteri pertamanya yaitu Syarifuddin als Odding bin Patahu serta tiga orang anak dari isteri keduanya yaitu Paisah binti Patahu, Sudarman bin Patahu dan Maryam binti Patahu.



Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat ini, tergugat dalam jawabannya dan dupliknya tidak memberikan bantahan atau tanggapan karenanya dipandang telah mengakuinya. Maka berdasarkan ketentuan pasal 311 Rbg. dalil penggugat menyangkut silsilah keluarga Al Marhum Beddu Rahman telah terbukti secara hukum.

Menimbang bahwa dalil penggugat tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan tiga orang saksi penggugat yaitu Amin bin Lagemmi, Nandung bin Laopi dan Mustaring bin Palleppa. Maka berdasarkan ketentuan pasal 309 Rbg. Dalil penggugat menyangkut silsilah keluarga Al Marhum Beddu Rahman telah terbukti secara hukum.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan obyek perkara akan dipertimbangkan foint- perfoint dan akan digabung foint- foint yang mempunyai pokok masalah yang sama.

Menimbang bahwa di dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa Al Marhum Beddu Rahman mempunyai harta peninggalan berupa harta bawaan yaitu foint A.1 dan A. 2 yang belum dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tergugat menyatakan bahwa harta foint A. 1 dan A. 2 yang didalilkan penggugat sebagai harta bawaan Al Marhum Beddu Rahman yang belum dibagi kepada ahli warisnya adalah tidak benar, karena harta tersebut telah diberikan oleh Al Marhum Beddu Rahman kepada anaknya pada tahun 1965, yaitu harta foint A. 1 diberikan kepada anaknya St. Mandeyang binti Beddu Rahman dan foint A. 2 diberikan kepada anaknya Patahu bin Beddu Rahman.



Menimbang bahwa dalam mencermati jawaban tergugat tersebut dapat ditemukan dua hal yaitu sebagai berikut :

1. Memuat pengakuan tergugat adanya harta bawaan Al Marhum Beddu Rahman foint A. 1 dan A.2.
2. Memuat klausula bahwa harta foint A.1 telah diberikan Al Marhum Beddu Rahman kepada Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman dan harta foint A. 2 diberikan Al Marhum Beddu Rahman kepada Patahu bin Beddu Rahman pada tahun 1965.

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat menyangkut harta foint A. 1 dan foint A.2 yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah benar harta foint A.1 dan A. 2 adalah milik Al Marhum Beddu Rahman ?
2. Apakah benar Al Marhum Beddu Rahman telah memberikan harta foint A. kepada Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman dan harta foint A.2 kepada Patahu bin Beddu Rahman pada tahun 1965 ?

Menimbang bahwa sesuai amanat pasal 313 Rbg. Pengakuan itu tidak boleh dipisah- pisahkan. Namun apabila klausulanya ternyata palsu maka pengakuan itu dapat dipisahkan dari klausulanya.

Menimbang bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 743 – 744 yaitu sebagai berikut :

"Pengakuan harus diterima hakim dengan hal yang benar , sehingga pengakuan tidak wajib membuktikan hal yang diakui. Dan



kepada tergugat dipikulkan kewajiban beban bukti untuk membuktikan peristiwa atau hal yang membebaskan itu. Atau dengan kata lain tergugat wajib membuktikan kebenaran kualifikasi atau klausul yang dikemukakannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tergugat diwajibkan membuktikan kebenaran klausulnya lebih awal bahwa harta foin A.1 telah diberikan oleh Al Marhum Beddu Rahman kepada Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman dan harta foint A. 2 telah diberikan oleh Al Marhum Beddu Rahman kepada Patahu bin Beddu Rahman.

Menimbang bahwa untuk maksud tersebut tergugat telah mengajukan bukti tertulis T. 1 dan T. 4.

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.4 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan dan ternyata tidak memuat bukti tentang adanya pemberian Al Marhum Beddu Rahman harta foint A.1 kepada Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman dan harta fiont A. 2 kepada Patahu bin Beddu Rahman.

Menimbang bahwa tergugat telah pula mengajukan 4 orang saksi yaitu, Abu Nawas bin H. Lebe, A. Mappasessu bin A. Balaking, Puang Ali dan Abd. Wahab bin Menre, namun ke empat orang saksi tergugat tersebut tidak dapat menerangkan adanya pemberian Al Marhum Beddu Rahman harta foint A. 1 kepada Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman dan harta foint A. 2 kepada Patahu bin Beddu Rahman.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tergugat telah gagal membuktikan secara hukum adanya pemberian Almarhum Beddu Rahman harta foint A. 1 kepada



Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman dan harta foint A. 2 kepada Patahu bin Beddu Rahman, sehingga klausula yang diajukan tergugat tersebut dinilai palsu.

Menimbang bahwa setelah ternyata klausula yang dikemukakan tergugat tersebut adalah palsu, maka pengakuan tergugat terhadap adanya harta bawaan Al Marhum Beddu Rahman foint A.1 dan A.2 dinilai sebagai suatu pengakuan murni

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan pasal 311 Rbg. Telah terbukti secara hukum bahwa Al Marhum Beddu Rahman mempunyai harta bawaan berupa foint A. 1 dan foint A. 2 yang belum dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang bahwa saksi penggugat Amin bin Lagemmi, dan Mustarin bin Palleppa telah menerangkan bahwa harta foint A.2 adalah harta bawaan Almarhum Beddu Rahman sebagai bagian dari bapaknya

Menimbang bahwa saksi tergugat Abu Nawas bin H.Lebe dan A. Mappasessu bin A. Balaking telah menerangkan bahwa harta foint A.1 dan 2 adalah harta bawaan Almarhum Beddu Rahman.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas menyangkut harta foint A.1, dan 2, maka telah terbukti pada harta foint A.1 dan 2 adalah harta bawaan Almarhum Beddu Rahaman yang belum terbagi kepada ahli warisnya.

Menimbang bahwa terhadap harta foint A.1 telah dilakukan pemeriksaan setempat, letak dan batas-batasnya adalah sesuai dalam gugatan penggugat. Mengenai jumlah petaknya dikemukakan



dalam gugatan 5 petak dalam lapangan terdiri dari 4 petak, berdasarkan keterangan tergugat 5 ada dua petak telah dijadikan satu petak. Mengenai luasnya karena dalam gugatan tidak ada bantahan dari tergugat sehingga dalam pemeriksaan setempat tidak dilakukan pengukuran.

Menimbang bahwa terhadap harta foint A.2 telah dilakukan pemeriksaan setempat, letak dan batas-batasnya adalah sesuai dalam gugatan penggugat. Mengenai jumlah petaknya dikemukakan dalam gugatan penggugat ada dua petak dalam lapangan juga terdiri dari dua petak. Luasnya dalam gugatan 94 are. Dalam lapangan petak pertama 76.7 meter x 46 meter sedang petak kedua adalah 76,7 meter x 27,5 meter.

Menimbang bahwa terhadap harta foint B. 1, B. 2, B. 3 dan B. 4 dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa harta tersebut adalah hasil jerih payah Al Marhum Beddu Rahman bersama isterinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo.

Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat tersebut tergugat memberi jawaban bahwa harta foint B. 1, B. 2, B. 3 dan B. 4 adalah hasil jeri payah Al Marhum Beddu Rahman bersama isterinya Halimah yaitu dibeli ketika pulang dari Pontianak pada tahun 1946.

Menimbang bahwa dari dalil penggugat dan jawaban tergugat menyangkut harta foint B. 1, B. 2, B. 3 dan B. 4, penggugat dan tergugat telah saling membenarkan bahwa harta foint B. 1, B.2, B. 3 dan B. 4 adalah hasil jerih payah Al Marhum Beddu Rahman. Maka berdasarkan ketentuan pasal 311 Rbg. Harta tersebut telah terbukti sebagai harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman.



Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara penggugat dan tergugat menyangkut harta foint B. 1, B. 2, B. 3 dan B. 4 yang menjadi masalah yaitu sebagai berikut :

Apakah benar Al Marhum Beddu Rahman memperoleh harta foint B. 1, B. 2, B. 3 dan B. 4 bersama isterinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (isteri II) atau bersama dengan isterinya I Halima (isteri I) ?

Menimbang bahwa saksi penggugat Amin bin Lagemmi dan Mustaring bin Palleppe telah menerangkan bahwa telah mendengarkan dari Al Marhum Beddu Rahman bahwa harta foint B.1, B. 2, B. 3 dan B. 4 dibeli oleh Al Marhum Beddu Rahman bersama isterinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya dapat diterima sebagai suatu bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya bahwa harta foint B. 1, B. 2, B. 3 dan B. 4 diperoleh Al Marhum Beddu Rahman bersama isterinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo.

Menimbang bahwa saksi tergugat Puang Ali dan Abd. Wahab bin Menre tidak dapat menerangkan tentang hal tersebut, sedang saksi tergugat Abu Nawas bin H. Lebbe dan A. Mappasessu bin A. Balaking bahkan memberi keterangan yang menguatkan gugatan penggugat.



Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian saksi tergugat tersebut, majelis hakim menilai tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Al Marhum Beddu Rahman memperoleh harta foint B. 1, B. 2, B. 3, dan B. 4 bersama isterinya Halima (isteri I).

Menimbang bahwa terhadap harta foint B. 1, B. 2, B. 3, dan B. 4 telah dilakukan peninjauan setempat dan hasil peninjauan setempat letak dan batas-batasnya adalah sesuai dalam gugatan penggugat. Kecuali obyek perkara B.4 batas disebelah barat dalam peninjauan setempat adalah tanah sawah Indo Sade als I Melo dan obyek sengketa B.3 Sedang mengenai luasnya telah dilakukan pengukuran secara manual oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng Wahyudi Kurniawan pada saat peninjauan setempat dan hasilnya ditunjuk kepada yang telah termuat dalam pokok perkara di atas.

Menimbang bahwa mengenai harta foint B. 5 penggugat mendalihkan dibeli oleh Al Marhum Beddu Rahman bersama isterinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo. Sedang tergugat membantah dalil penggugat tersebut dengan mendalikan bahwa harta foint B. 5 adalah milik Beddu Celli karena Beddu Celli sendiri yang membelinya.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat menyangkut harta foint B. 5 maka yang mejadi masalah adalah apakah harta foint B. 5 dibeli oleh Al Marhum Beddu Rahman atau dibeli oleh Beddu Celli ?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut penggugat mengajukan saksi Amin bin Lagemmi dan Mustarim bin



Palleppa yang pada dasarnya tidak mengetahui siapa yang membeli harta foint 5 tersebut. Sedang saksi Nandung bin Laopi menerangkan bahwa harta foint B.5 dibeli oleh Al Marum Beddu Rahman dari nenek saksi. Saksi melihat Al Marhum Beddu Rahman membayar harga harta foint B. 5 tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa harganya, saksi mengetahui bahwa uangnya sendiri Al Marhum Beddu Rahman dipakai membeli harta foint B. 5 tersebut.

Menimbang bahwa keterangan saksi Nandung bin Laopi tidak didukung oleh bukti- bukti lain sehingga tidak dapat dipercaya sesuai ketentuan pasal 306 Rbg.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat telah mengajukan saksi Abu Nawas bin H. Lebe telah menerangkan bahwa Beddu Celli yang membeli karena Beddu Celli yang punya uang, Beddu Rahman hanya memutuskan sedang saksi tergugat A. Mappasessu bin A. Balaking menerangkan bahwa yang saksi dengar dari orang tua saksi bahwa Beddu Celli yang membeli karena Beddu Celli yang punya uang, Beddu Rahman hanya memutuskan.

Menimbang bahwa keterangan saksi tergugat Abu Nawas bin H. Lebe dan A. Mappasessu bin A. Balaking memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang bahwa bukti tergugat pada prinsipnya dapat melumpuhkan bukti penggugat, karenanya penggugat tidak dapat membuktikan bahwa harta foint B. 5 dibeli oleh Al Marhum Beddu Rahman pada saat bersama dengan isterinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo., karena itu gugatan penggugat menyangkut harta foint B.5 seharusnya dinyatakan ditolak.



Menimbang bahwa dalil- dalil gugatan penggugat setelah dikaitkan dengan dalil- dalil bantahan tergugat dan setelah dikonstatir dengan bukti- bukti yang diajukan penggugat dan tergugat maka ditemukan fakta- fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Al Marhum Beddu Rahman meninggal pada tahun 1969.
- Al Marhum Beddu Rahman semasa hidupnya dua kali menikah yaitu dengan I Halimah (isteri I) kemudian bercerai lalu menikah lagi dengan Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (isteri II).
- Al Marhum Beddu Rahman meninggalkan seorang isteri Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo dan meninggalkan 2 orang anak dari isteri pertamanya I Halimah yaitu Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman dan Patahu bin Beddu Rahman serta 3 orang anak dari istri keduanya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo yaitu Hj. Nyalla binti Beddu Rahman, Hj. Nemma binti Beddu Rahman dan Bastian bin Beddu Rahman.
- Al Marhumah Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman meninggal pada tahun 1985 dengan meninggalkan dua orang anak yaitu I Jiwa binti Beddu Celli dan Drs. Jusnong bin Beddu Celli.
- Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman meninggal pada tahun 2009.
- Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman semasa hidupnya dua kali menikah pertama dengan Jumeri (isteri I)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bercerai lalu menikah lagi dengan I Soda (isteri II)

- Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman meninggalkan seorang isteri I Soda dan satu orang anak dari isteri pertamanya yaitu Syarifuudin als Odding bin Patahu dan 3 orang anak dari isteri keduanya yaitu Paisa binti Patahu, Sudarman bin Patahu dan Maryam binti Patahu.
- Al Marhum Beddu Rahman meninggalkan harta peninggalan berupa harta bawaan yaitu harta foint A. 1 dan A. 2. Dan harta bersama dengan isteri keduanya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo yaitu harta foint B. 1, B. 2, B. 3, dan B. 4.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo adalah ahli waris dari Al Marhum Beddu Rahman dan mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman serta I Soda adalah ahli waris dari Al Marhum Patahu dan mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman sesuai ketentuan ayat 12 Surah An Nisaa yang berbunyi sebagai berikut :

bÎ*sù tb\$□2 öNà6s9 Ó\$s!ur £`ßgn=sù ß`ßj□V9\$# \$£jïB
Läèò2t□s? 4 .`liB i□÷èt/ 7p\$□i`ur □cqß¹qè? !\$ygl/ ÷rr& &ûøiy□ 3
CÊÊÊÊ

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang (yang kamu ambil)”



Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka Sitti.Mandeyang binti Beddu Rahman, Patahu bin Beddu Rahman, Hj. Nyalla binti Beddu Rahman, Hj. Nemma binti Beddu Rahman dan Bastian bin Beddu Rahman adalah ahli waris dari Al Marhum Beddu Rahman sebagai anak kandung dan mendapatkan sisa dari harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman dengan perbandingan laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan mendapatkan 1 bagian. I Jiwa binti Beddu Celli dan Drs. Jusnong bin Beddu Celli adalah ahli waris dari Al Marhumah Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman sebagai anak kandung dan mendapatkan dari bagian warisan Al Marhumah Sitti. Mandeyang dengan perbandingan I Jiwa binti Beddu Celli mendapatkan satu bagian sedang Drs. Jusnong bin Beddu Celli mendapatkan dua bagian. Sedang Syarifuddin als Oddin Bin Patahu, Paisah binti Patahu, Sudarman bin Patahu dan Maryam binti Patahu adalah ahli Waris dari Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman sebagai anak kandung dan mendapatkan sisa dari bagian warisan Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman dengan perbandingan laki-laki mendapat 2 bahagian dan perempuan mendapatkan 1 bahagian, sesuai ayat 12 Surah An Nisaa sebagai berikut :

POä3ü'qäü a!\$# püü öNà2iü»s9÷rr& (iüx.©%#i9 ä@÷ViB Åeáym
Èü÷üuü\$VRW(\$# 4 ÇÊÊÊ

Artinya : “Allah Mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harta foint B. 1, B. 2, B. 3 dan B. 4 adalah harta



bersama Antra Al Marhum Beddu Rahman dengan istrinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo dan masing-masing mendapatkan separuh bahagian sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di atas maka harta foint A. 1 dan A. 2 serta bagian Al Marhum Beddu Rahman dari harta foint B. 1, B. 2, B. 3 dan B. 4 adalah harta warisan Al Marhum Beddu Rahman, dan bagian Al Marhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman dari harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman adalah harta warisan Al Marhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman serta bagian Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman dari harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman adalah harta warisan Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman, sesuai Sabda Nabi saw berikut ini :

Artinya : Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil ayat 12 surah An Nisaah yang disebutkan di atas maka pembagian harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman telah terjadi munashahah sehingga asal masalah yang semula 8 (delapan) agar tidak terjadi bilangan pecah majelis hakim perlu mentashheh menjadi 192 bagian, dan untuk harta bersama Al Marhum Beddu Rahman dengan isterinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (harta foint B. 1, B. 2, B. 3, dan B. 4) majelis hakim mentashheh menjadi 384 bagian.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagiannya dan menolak selebihnya.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara mal waris karenanya tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada pihak yang menang, tetapi semuanya mendapat bagian sesuai forsiya masing-masing. Maka para penggugat secara tanggung renteng dibebankan membayar separuh biaya perkara dan para tergugat serta para turut tergugat secara tanggung renteng dibebankan membayar separuh biaya perkara.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syarli yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan Al Marhum Beddu Rahman meninggal pada tahun 1969
3. Menetapkan Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (isteri), Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman (anak kandung), Patahu bin Beddu Rahman (anak kandung), Hj. Nyalla binti Beddu Rahman (anak kandung), Hj. Nemma binti Beddu Rahman (anak kandung) dan Bastian bin Beddu Rahman (anak kandung) adalah ahli waris Al Marhum Beddu Rahman.
4. Menetapkan Al Marhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman meninggal pada tahun 1985.



5. Menetapkan I Jiwa binti Beddu Celli (anak kandung) dan Drs. Jusnong bin Beddu Celli (anak kandung) adalah ahli waris Al Marhumah Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman.

6. Menetapkan Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman meninggal pada tahun 2009.

7. Menetapkan I Soda binti Lapajjuma (isteri), Syarifuddin als Odding bin Patahu (anak kandung), I Paisa binti Patahu (anak kandung), Sudarman bin Patahu (anak kandung) dan Maryam binti Patahu (anak kandung) adalah ahli waris Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman.

8. Menetapkan harta berupa :

8.1. Sebidang tanah sawah sebanyak 4 petak, luas kurang lebih 40 are terletak di Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah perumahan I Soda.
- Sebelah Timur : Saluran Air / Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Saluran Air.
- Sebelah Barat : Tanah Maimuna.

8.2. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak dengan ukuran petak pertama 76.7 meter x 46 meter dan petak kedua 76,7 meter x 27,5 meter, terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas.

- Sebelah Utara : Tanah Sawah A. Biding.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amin.
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Hj. Mardiani.
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa B. 4 / Lacelleng.

Adalah harta bawaan yang menjadi harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman



9. Menetapkan harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 8 di atas di tashhah menjadi 192 bagian.

9.1. Menetapkan bagian Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (isteri) dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{8} \times 192$ bagian = 24 bagian.

9.2. Menetapkan sisa harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman pada angka 8 di atas adalah $192 - 24 = 168$ bagian.

9.3. Menetapkan bagian Al Marhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{7} \times 168 = 24$ bagian.

9.4. Menetapkan bagian Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{2}{7} \times 168 = 48$ bagian.

9.5. Menetapkan bagian Hj. Nyalla binti Beddu Rahman dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{7} \times 168 = 24$ bagian.

9.6. Menetapkan bagian Hj. Nemma binti Beddu Rahman dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{7} \times 168 = 24$ bagian.

9.7. Menetapkan bagian Bastian bin Beddu Rahman dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{2}{7} \times 168 = 48$ bagian.

10. Menetapkan bagian Al Marhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman pada angka 9.3. di atas jatuh kepada ahli waris Al Marhumah Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman pada angka 5 di atas.

10.1 Menetapkan bagian I Jiwa binti Beddu Celli dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{3} \times 24 = 8$ bagian.

10.2 Menetapkan bagian Drs. Jusnong bin Beddu Celli dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{2}{3} \times 24 = 16$ bagian.

11. Menetapkan bagian Patahu bin Beddu Rahman pada angka 9.4 di atas jatuh kepada kepada ahli waris Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman pada angka 7 di atas.



11.1. Menetapkan bagian I Soda binti Iapajjuma (isteri) dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{8} \times 48 = 6$ bagian.

11.2. Menetapkan sisa bagian Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman pada angka 10.4 di atas adalah $48 - 6 = 42$ bagian.

11.3. Menetapkan bagian Syarifuddin als Odding bin Patahu dari harta angka 8. di atas adalah $\frac{2}{6} \times 42 = 14$ bagian.

11.4. Menetapkan bagian I paisah binti Patahu dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{6} \times 42 = 7$ bagian.

11.5. Menetapkan bagian Sudarman bin Patahu dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{2}{6} \times 42 = 14$ bagian.

11.6. Menetapkan bagian Maryam binti Patahu dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{6} \times 42 = 7$ bagian.

12. Menetapkan harta berupa :

12.1. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, dengan ukuran panjang 47 meter lebar disebelah timur 29 meter, lebar disebelah barat 35,5 meter. Terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Obyek perkara B.2.
- Sebelah timur : Tanah Sawah H. Saling.
- Sebelah selatan : Tanah Sawah Adima
- Sebelah barat : Tanah sawah Lasili

12.2. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, dengan ukuran lebar 52,5 meter, panjang 86 meter. Terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Obyek perkara B.4.
- Sebelah timur : Tanah Sawah H. Saling / Hj. Mardiani.
- Sebelah selatan : Obyek perkara B.1.
- Sebelah barat : Obyek perkara B.3.



12.3. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, dengan ukuran lebar sebelah utara 42,6 meter, lebar sebelah selatan 47,5 meter, dan panjang 77,8 meter. Terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah sawah Indo Sade als Imelo.

- Sebelah timur : Obyek perkara B. 2 dan B. 4.

- Sebelah Selatan : Tanah sawah Lasili.

- Sebelah barat : Tanah sawah Landong / Labattuo.

12.4. Sebidang tanah sawah sebanyak 1 petak dengan ukuran 54,8 meter x 52,5 meter. Terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah sawah Lacelleng.

- Sebelah timur : Obyek perkara A. 2.

- Sebelah selatan : Obyek perkara B.2.

- Sebelah barat : Tanah sawah Indo Sade als I Melo dan obyek sengketa B3.

Adalah harta bersama antara Al Marhum Beddu Rahman dengan isterinya Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo.

13. Menetapkan harta bersama antara Hj. Sairah binti Dg. Pasampo dengan Al Marhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 12 di atas ditashhih menjadi 384 bagian.

14. Menetapkan bagian Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo dari harta bersamanya dengan Al Marhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 12 di atas adalah $\frac{1}{2} \times 384 = 192$ bagian.



15. Menetapkan bagian Al Marhum Beddu Rahman dari harta bersamanya dengan Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo yang tersebut pada angka 12 di atas adalah $\frac{1}{2} \times 384 = 192$ bagian dan jatuh kepada ahli waris almarhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 3 diatas.

15.1. Menetapkan bagian Hj. Sairah binti Fatang (iseteri) dari harta angka 12 diatas adalah $\frac{1}{8} \times 192 = 24$ bagian.

15.2. Menetapkan sisa bagian Al Marhum Beddu Rahman pada angka 12 di atas adalah $192 - 24 = 168$ bagian.

15.3. Menetapkan bagian Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{1}{7} \times 168 = 24$ bagian.

15.4. Menetapkan bagian Patahu bin Beddu Rahman dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{2}{7} \times 168 = 48$ bagian.

15.5. Menetapkan bagian Hj. Nyalla binti Beddu Rahman dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{1}{7} \times 168 = 24$ bagian.

15.6. Menetapkan bagian Hj. Nemma binti Beddu Rahman dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{1}{7} \times 168 = 24$ bagian.

15.7. Menetapkan bagian Bastian bin Beddu Rahman dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{2}{7} \times 168 = 48$ bagian.

16. Menetapkan bagian Al Marhumah Sitti Mandeyang bin Beddu Rahman pada angka 15.3 di atas jatuh kepada ahli waris Al Marhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman pada angka 5 di atas.

16.1. Menetapkan bagian I Jiwa binti Beddu Celli dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{1}{3} \times 24 = 8$ bagian.

16.2. Menetapkan bagian Drs. Jusnong bin Beddu Celli dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{2}{3} \times 24 = 16$ bagian.

17. Menetapkan bagian Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman pada angka 15.4 di atas jatuh kepada ahli waris Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman pada angka 7 di atas.

17.1 Menetapkan bagian Isoda binti Lapajjuma (isteri) dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{1}{8} \times 48 = 6$ bagian.

17.2 Menetapkan sisa bagian Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman



pada angka 15.4 di atas adalah $48 - 6 = 42$ bagian.

17.3 Menetapkan bagian Syarifuddin als Odding bin Patahu dari harta angka 12 di atas adalah $2/6 \times 42 = 14$ bagian.

17.4 Menetapkan bagian I Paisah binti Patahu dari harta angka 12 di atas adalah $1/6 \times 42 = 7$ bagian.

17.5 Menetapkan bagian Sudarman bin Patahu dari harta angka 12 di atas adalah $2/6 \times 42 = 14$ bagian.

17.6 Menetapkan bagian Maryam binti Patahu dari harta angka 12 di atas adalah $1/6 \times 42 = 7$ bagian.

18 Menghukum para tergugat dan para turut tergugat yang menguasai harta yang tersebut pada angka 8 di atas untuk membagi dan menyerahkan harta tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuai bagian masing-masing ahli waris Al Marhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 dan 9.7 dan bagian masing-masing ahli waris Al Marhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman yang tersebut pada angka 10.1 dan 10.2 dan bagian masing-masing ahli waris Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman yang tersebut pada angka 11.1, 11.3, 11.4, 11.5 dan 11.6 di atas. Dan apabila pembagian dan penyerahan secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk menjual lelang harta tersebut dan hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing yang berhak sesuai maksud di atas dalam nomor 18 ini.

19 Menghukum para tergugat dan para turut tergugat yang menguasai harta yang tersebut pada angka 12 di atas untuk membagi dan menyerahkan harta tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban kepada penggugat 2 sesuai bagiannya yang tersebut pada angka 14 di atas. Dan apabila pembagian dan penyerahan secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk menjual lelang harta tersebut dan hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing yang berhak sesuai maksud di atas dalam nomor 19 ini.

20 Menghukum para tergugat dan para turut tergugat yang menguasai harta yang tersebut pada angka 12 di atas untuk



membagi dan menyerahkan harta tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuai bagian masing-masing ahli waris Al Marhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 15.1, 15.3.15.4.15.5.15.6 dan 15.7 dan bagian masing-masing ahli waris Al Marhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman yang tersebut pada angka 16.1 dan 16.2 dan bagian masing-masing ahli waris Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman yang tersebut pada angka 17.1,17.3.17.4.17.5 dan 17.6 di atas. Dan apabila pembagian dan penyerahan secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk menjual lelang harta tersebut dan hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing yang berhak sesuai maksud di atas dalam nomor 20 ini.

- 21 Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
- 22 Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.041.000,- (empat juta empat puluh satu ribu rupiah), masing-masing separuhnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggl 5 Mei 2011 Mesehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad, sebagai hakim ketua majelis serta Drs. H. Baharuddin, SH. dan Dra. Narniati, SH. sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti serta di hadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa para tergugat dan turut tergugat 2 tanpa

hadirnya tergugat 4 dan turut tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Drs. H. Abd. Samad



Hakim anggota

Dra. Narniati, S.H.

Panitera pengganti

Dra. Hj. Fatimah

Rincian Biaya Perkara.

- Pencatatan	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	2.250.000
- Pemeriksaan setempat	RP	1.700.00
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	4.041.000,00